

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

Mengingat : 1. Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah Konstitusi Mahkamah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Negara Konstitusi (Lembaran Mahkamah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 5226);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun
 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah
 Konstitusi;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan
 Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
- 3. Wakil Ketua Mahkamah adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- 4. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
- Lembaga adalah lembaga negara yang berwenang mengajukan Hakim.
- 6. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi adalah norma yang dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi.
- 7. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- 8. Izin adalah pernyataan mengabulkan permohonan hakim konstitusi untuk tidak menghadiri sidang, rapat, dan/atau tidak hadir di kantor.
- 9. Pemberhentian Hakim Konstitusi adalah cara memberhentikan hakim konstitusi dari jabatan sebagai hakim konstitusi.



BAB II

PEMBERHENTIAN HAKIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemberhentian hakim terdiri atas:

- a. pemberhentian dengan hormat;
- b. pemberhentian tidak dengan hormat;
- c. pemberhentian sementara.

Bagian Kedua

Pemberhentian dengan Hormat

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Hakim diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.



Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat Pasal 4

- (1) Dalam hal hakim meninggal dunia, Ketua Mahkamah mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim yang bersangkutan, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan pengganti Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- (1) Dalam hal Hakim mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Ketua mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri Hakim yang bersangkutan.



(3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim yang bersangkutan, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan pengganti Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Hakim menjelang berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau menjelang berakhir masa jabatannya, Mahkamah memberitahukan kepada lembaga negara yang berwenang mengajukan pengganti Hakim, mengenai Hakim yang menjelang berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau berakhirnya masa jabatan Hakim yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Hakim yang bersangkutan berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Hakim berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau berakhir masa jabatannya, Ketua mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden.

Pasal 7

(1) Dalam hal Hakim sakit jasmani atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Ketua mengajukan permintaan



- pemberhentian dengan hormat Hakim yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bagian Ketiga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam hal :

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;



- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

- (1) Hakim yang tidak menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengajukan permohonan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua, dengan alasan:
 - a. sakit;
 - keluarga yang meliputi istri, suami, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik sakit atau meninggal;
 - c. ibadah keagamaan;
 - d. keperluan lain yang penting dan mendesak.
- (3) Ketua memberikan izin dengan mempertimbangkan aspek kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah.



Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pasal 10

- hormat dengan diberhentikan tidak Hakim Sebelum (1) 8. Hakim yang dalam Pasal dimaksud sebagaimana bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Majelis Kehormatan kepada Ketua Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa pemberhentian sementara.

- (7) Ketua Mahkamah mengajukan permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Ketua Mahkamah menerima surat usulan perpanjangan waktu pemberhentian sementara.
- (8) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara.
- (9) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- (10) Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan.
- (11) Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (12) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.



- (13) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan.
- (14) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga negara yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- (1) Dalam hal Hakim dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian tidak dengan hormat hakim yang bersangkutan, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.



Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Hakim diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:

- a. memberikan kesempatan kepada Hakim membela diri di hadapan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- ada perintah penahanan;
- c. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 13

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9).

Pasal 14

(1) Dalam hal terhadap Hakim ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, Hakim yang bersangkutan



- diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- (2) Permintaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c yang diputuskan dalam Rapat Pleno Hakim.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Ketua Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara.
- (6) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (7) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- (8) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir.

- (9) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- (10) Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- (11) Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan pengadilan.

Bagian Kelima

Hak Hakim yang Diberhentikan

- Hakim yang diberhentikan dengan hormat, memperoleh hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak memperoleh hak keuangan/administratif.
- (3) Hakim yang diberhentikan sementara, diberikan gaji sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Dalam hal di kemudian hari Hakim yang bersangkutan direhabilitasi, yang bersangkutan mendapatkan hak



keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012

Netua.

Moh Mahfud MD.